



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DASAR 1945
TERHADAP PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Yusuf Mansur
2. Muhammad Fauzan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 14 September 2023, Pukul 09.08 – 09.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Muhammad Yusuf Mansur

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya.
Sidang Perkara Nomor 101/PUU-XXI/2023, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [00:44]

Mohon izin, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:44]

Ya.

4. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [00:45]

Nama saya Muhammad Yusuf Mansur, di sini selaku Pemohon. Mohon izin untuk Muhammad Fauzan berhalangan hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:56]

Oke. Yang di belakang siapa?

6. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [00:57]

Pendamping, teman dari Jakarta juga, Yang Mulia, Pak Edo.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:06]

Oke, jadi Pemohonnya ada dua, ya, Pak Muhammad Yusuf Mansur dan Pak Muhammad Fauzan. Pak Muhammad Fauzan tidak hadir, ya?

8. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [01:18]

Inggih, berhalangan, Pak.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19]

Alasannya apa?

10. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [01:21]

Sakit. Beliau di NTT.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23]

Sakit, ya? Ya, soalnya ini kan tidak dikuasakan, jadi harusnya hadir, ya. Kalau kecuali diberi kuasa, kalau tidak diberi kuasa semestinya hadir sendiri ini, hadir langsung.

Baik, sidang hari ini adalah sidang pendahuluan. Pemohon, silakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kemudian nanti petitemnya dibacakan secara lengkap, ya.

12. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [01:51]

Inggih, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52]

Apakah sudah pernah beracara di MK?

14. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [01:54]

Saya kebetulan belum pernah beracara di MK.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55]

Belum pernah?

16. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [01:56]

Belum pernah.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57]

Oke, tapi kalau menyampaikan pokok-pokok permohonannya bisa semacam ringkasannya? Atau kalau tidak, berarti karena baru pertama, bisa juga dibacakan semua, tapi waktunya jangan terlalu lama, ya.

18. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [02:14]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14]

Pokok-pokoknya ajalah, substansinya apa yang diajukan dalam permohonan ini?

20. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [02:17]

Baik Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18]

Oke, silakan!

22. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [02:19]

Assalamualaikum wr. wb.

Saya Muhammad Yusuf Mansur sebagai Pemohon, di sini permohonan kami menguji materiil Pasal 6 dan ... Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi kami lewati, tidak kami bacakan.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:51]

Oke, dianggap dibacakan, ya?

24. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [02:54]

Inggih.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:06]

Kedudukan hukumnya?

26. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [03:08]

Kedudukan hukum.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:08]

Ini halaman berapa ini? Tidak pakai halaman ini di dalam permohonan ini?

28. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [03:17]

Kebetulan, Yang Mulia, kita hanya mampu mengetik, masih belum pernah ada pengalaman di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24]

Ya, tapi bersurat ke mana-mana pun biasa selalu ada halaman, ya. Oke, langsung ke kedudukan hukumnya, legal standing Pemohon. Atau mau dianggap dibacakan juga?

30. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [03:38]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:39]

Ya, sudah, kalau dianggap dibacakan, langsung kepada ini dasar konstitusional ini perlu atau enggak? Atau langsung ke alasan-alasan permohonan.

32. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [03:52]

Ke argumentasi Pemohon, Yang Mulia.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:54]

Oke, argumentasi Pemohon.

34. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [03:58]

Bahwa Pancasila terdiri atas lima sila yang hakikatnya merupakan suatu sistem, suatu sistem Pancasila terdiri atas sila-sila yang memiliki fungsi masing-masing, namun merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Di sini, kami di Pasal 6 Perubahan dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami menemukan tidak kesesuaian karena di sini kami menilai tidak ada kata *musyawarah*, *mufakat*, dan *keterwakilan*. Karena dari pengalaman-pengalaman kami sebagai masyarakat biasa di lapangan, kami menemukan banyak sekali problem keterbelahan masyarakat, termasuk mengancam persatuan dan kesatuan. Kami tidak

menemukan di sini, Yang Mulia, tidak menemukan Pancasila hadir dalam Pasal 6 Perubahan dan Pasal 6A karena kami menilai sudah dua dekade pemilu, pemilu, pemilihan presiden secara langsung banyak menimbulkan dampak negatif apa yang terjadi di masyarakat kita dan kami sangat-sangat dirugikan karena kami mungkin masyarakat di lapisan yang paling bawah, hingga kami ini bergantung perputaran perekonomian. Ketidakjelasan politik hari ini pun membuat kami sebagai masyarakat lapisan bawah, kami sangat betul-betul dirugikan.

Oleh karena itu, kami memohon untuk pemulihan Pasal 6 sebelum perubahan. Karena kami menilai tidak ada di situ pesta demokrasi, tidak ada di situ keberadaban, bahkan yang ada di situ terancam persatuan dan kesatuan kita, keberadaban kita sebagai negara yang berdaulat.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:24]

Oke. Begini, begini. Dibacakan saja, jangan diekspresikan lain, nanti ditulis lain, yang diekspresikan lain. Baca saja yang ada, tapi singkat-singkatnya saja, ya. Misalnya ini alasannya apa, poin pertama ini apa, poin kedua misalnya tingginya biaya pengadaan pemulihan, intinya apa, ya?

36. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [06:36]

Baik, Yang Mulia. Pada poin ke ... poin a, rawan terjadi konflik horizontal serta keterbelahan masyarakat yang sampai hari ini masih terjadi antara kadrin dan kampret masih belum selesai sampai hari ini. Serta pada contoh yang kami ... kami mengambil kiblat demokrasi yang dipakai oleh Amerika Serikat tidak menggunakan one man one vote, sedangkan Amerika Serikat adalah kiblat demokrasi dunia hari ini.

Mungkin sementara ringkasan yang untuk ... alasan kami untuk mengajukan, menguji permohonan Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dan 6A karena menurut kami tidak ada keterwakilan sila keempat, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:10]

Oke. Ini di halaman berapa ini? Ada:

- a. Rawan terjadinya konflik horizontal.
- b. Tingginya biaya pengadaan pemulihan.
- c. Melihat pula bahwa penyelenggaraan pemilihan secara langsung menimbulkan banyak kelemahan dalam praktiknya.

Kemudian, ada dampak sosial. Ini karena Pemohon baru pertama beracara, jadi belum menangkap nih, apa yang highlight dari Permohonan ini, ya.

Oke, bisa dibacakan Petitemnya secara lengkap?

38. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [08:31]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, terbukti terlampir dengan Permohonan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya.

Membatalkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 serta Pasal 6A beserta ayatnya yang terkandung di dalam pasal perubahan Pasal 6 dan Pasal 6A karena tidak sesuai dengan Pancasila sila keempat serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Membatalkan turunan Pasal 6 dan 6A memuat ... termuat dalam perundang-undangan pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pimpinan kepala daerah, mengembalikan pemulihan ... pemilihan presiden dan wakil presiden, serta kepala melalui lembaga MPR. Secara konstitusi, pemilihan presiden secara langsung saat ini berdasarkan hasil amandemen Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 tentang mekanisme pemilihan presiden, ayat (2). Pasal tersebut berbunyi, "Pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR berdasarkan suara yang terbanyak."

Tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden termaktub dalam Pasal 6A pada Pasal 1. Pasal tersebut termaktub bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Oleh karena itu, dalam pertimbangan eksekutif, politik, dan konstitusi dari pemilihan presiden secara langsung, kami mengusulkan agar Pasal 6 Undang-Undang Dasar ayat (2), 1945, dikembalikan seperti semula atau dengan kata lain agar menerapkan kembali pemilihan presiden dan wakil presiden melalui perwakilan di MPR.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU RI, Bawaslu menghentikan sementara tahapan-tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden selama permohonan pengujian materiil Pasal 6 dan 6A Undang-Undang Dasar 1945 sampai mendapatkan keputusan tetap dari Mahkamah Konstitusi.

Sudah, Yang Mulia.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:08]

Baik, sudah, ya? Pemohon sudah pernah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?

40. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [11:19]

Belum, Yang Mulia.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:20]

Belum, ya? Nanti dalam mengajukan permohonan di MK harus baca itu, ya.

42. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [11:27]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:28]

Karena itu menjadi dasar, termasuk dalam sistematikanya juga.

44. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [11:32]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:33]

Sampai pada penyusunan Petitum. Nah, ini sidang pendahuluan pertama ini adalah ada kewajiban bagi Hakim Panel untuk menyampaikan nasihat. Nanti tolong dicatat ya, masukan-masukan ini. Kemudian, nanti kalau misalnya agak ragu bisa buka di laman MK terkait dengan persidangan hari ini.

46. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [11:56]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:57]

Baik. Yang pertama, saya beri kesempatan pada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia!

48.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic. Kemudian, kepada Prof. Enny, saya mendahului. Kepada Saudara Mansur, ya. Yusuf, Mansur Yusuf? Saya ulangi, Yusuf Mansur.

49. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [12:22]

Yusuf Mansur.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:24]

Oke. Jadi begini, kita itu walaupun punya ide, punya semangat, punya idealism, apalagi mengenai soal ini ya, saya mengerti itu apa, sepertinya Saudara sekarang pemilihan presiden-wakil presiden kok seperti ini ya, akhirnya janganlah, yang dulu saja, gitu, ya? Melalui MPR saja, gitu. Tapi kan ada koridornya, ada cara-caranya. Saya mau tanya, Saudara pernah kuliah di fakultas hukum atau bagaimana?

51. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [12:58]

Saya tidak pernah kuliah di fakultas hukum.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:00]

Tidak. Saya tanya dulu, satu lagi, saudara Muhammad Fauzan pernah kuliah di fakultas hukum?

53. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [13:04]

Belum pernah, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:06]

Belum. Nah, ini orang mau terjun payung dari kapal terbang dari atas sana, ya kan, dia harus belajar dulu, terus terakhir harus pakai payung, gitu, ya? Kalau enggak, jatuh, bles, artinya sia-sia. Jadi, harus belajar dulu bagaimana cara-caranya untuk mengajukan supaya tujuannya itu tercapai dan hidup, dan tidak ada hambatan, kan kira-kira gitu. Nah, jadi Saudara membaca PMK juga belum, nah, ngakunya, tapi semangatnya tinggi. Nah, ini harus dikombinasi. Jangan kita semangat tinggi, tapi kita enggak tahu caranya. Nah, ini. Jadi, PMK itu harus dibaca dulu, PMK 2/2021. Di sana menyebutkan bagaimana cara-cara menyusun suatu permohonan pengujian undang-undang.

Nah, sebelumnya saya mau tanya, Pasal 24 Undang-Undang Dasar pernah baca, enggak? Pasal 24C nya, terutama ayat (1), 24C ayat (1), baca? Belum? Tapi Saudara muat di sini. Nah, itu jadi ini dari mana ini? Di halaman 1, coba. Itu Saudara membuat di sini di poin 2 ini bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan. Ini dapat dari mana?

55. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [14:43]

Di sini dia hilang di (ucapan tidak terdengar jelas).

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:46]

Nah, ya. Jadi kan ini hanya seperti pendapat Saudara sendiri. Jadi, harus bikin ini, apa ini, dari mana ini poin 2 ini? Nah, ini jadinya tidak kuat apa itu maksudnya? Nah, ini ada kewenangan, kalau mau baca ya, coba yang A itu, poin 2A coba Saudara baca! Menguji?

57. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [15:14]

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:16]

Nah, yang Anda uji ini apa sekarang?

59. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [15:18]

Saya ... Undang-Undang Pasal 6 (...)

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:22]

Undang-undang apa? Undang-undang apa?

61. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [15:24]

Undang-Undang Dasar 1945.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:26]

Terhadap?

63. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [15:27]

Terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:29]

Itu berarti Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar yang Saudara mau ini kan, ya? Kewenangan Mahkamah apa? Ayat (1a) ini, (2a) apa? Menguji?

65. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [15:40]

Menguji undang-undang terhadap (...)

66.**HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:42]**

Undang-undang, ya kan? Bukan Undang-Undang Dasar. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, yang Saudara uji Undang-undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar, walaupun Anda bikin undang-undang pasal sekian, Pasal 6, ya?

67. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [15:58]

Pasal 6.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:58]

Undang-Undang Dasar Pasal 6 terhadap Pembukaan. Itu sama saja. Jadi, menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar, enggak ada kewenangan Mahkamah mengenai itu. Makanya saya bilang tadi, kalau mau terjun, belajar dulu, terus belajar pakai payung. Payungnya apa? Ada PMK di sini. Salah satu saja dari sini, 2A ini. Saudara sudah menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar. Padahal kewenangan Mahkamah hanya menguji undang-undang, ya, baik undang-undang ... misalnya undang-undang apa? Undang-Undang Pemilu, undang-undang yang ada hubungannya dengan presiden ini boleh, ada, di Undang-Undang Pemilu kan ada. Jadi, bukan yang Undang-Undang Dasar, nanti enggak bisa kita uji. Anda harus ke MPR kalau mau menguji undang-undang ... Anda kepingin mau menguji itu Pasal 6 dan Pasal 6A ya, Undang-Undang Dasar itu. Harus MPR yang berhak mengubah itu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar, ya. Itu mereka yang punya, karena Mahkamah enggak punya.

Nah, jadi saran saya, tolong dulu belajar atau minta tolong kepada yang lebih mengerti. Jangan asal begini. Waste of time. Tahu waste of time, waste of money ya, apa itu artinya kira-kira? Ha? Coba, coba!

69. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [18:36]

Buang waktu, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:38]

Buang waktu, buang tenaga, buang uang, enggak ada gunanya. Makanya belajar dulu! Apa sih, kalau pengujian ke Mahkamah itu? Menguji undang-undang. Bukan menguji Undang-Undang Dasar, enggak. Menguji TAP MPR juga enggak boleh, apalagi Undang-Undang Dasar. Jadi, yang diuji itu undang-undang. Carilah undang-undang mana yang ada Anda tahu mengenai soal presiden, wakil presiden, cara-cara pemilihannya itu bagaimana, kalau Anda ada keberatan, itu coba lihat. Jangan terus ke Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar enggak boleh sembarangan, mesti ada ini kesepakatan dari anggota MPR itu ya, disetujui ... diusulkan oleh sekian persen ya, dihadiri oleh sekian persen anggota MPR, dan disetujui oleh sekian persen anggota MPR, baru bisa diubah ini yang Anda mau ini. Ya, kalau di sini enggak kewenangan Mahkamah itu.

Nah, kalau mau di sini, pelajari dulu di mana kira-kira Anda mau lihat tentang pemilihan presiden/wakil presiden yang menurut Saudara itu sudah tidak sesuai menurut Anda, tapi juga jangan hanya menurut Anda, menurut Undang-Undang Dasar. Nah, itu baru. Undang-Undang Pemilihan Umum, misalnya ya, Saudara di situ baca mana pemilihan presiden/wakil presiden? Mana yang menurut Anda enggak cocok? Mana yang ... baru konfrontir atau bandingkan dengan apa sih, sebenarnya di Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden itu? Baru di situ kontestasikan, perbandingkan, atau ... apa namanya ... lihat di mana pemilihan menurut undang-undang itu tidak benar? Karena di Undang-Undang Dasar mengatakan seperti ini. Nah, itu baru pas. Kalau begini saya bilang tadi waste of time, waste of money.

Ya, cuma itu saja dari saya, tidak usah saya baca lagi semua dulu ini, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

71. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.
Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia!

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Daniel Yusmic dan Anggota Panel, Bapak Dr. Manahan Sitompul.
Saudara Yusuf Mansur, saya kira tadi ada hubungan dengan Ustaz Yusuf Mansur, ada hubungan enggak, ya?

73. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:15]

Beda nasib.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:18]

Oh, beda nasib.

75. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:19]

Beda nasib, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:20]

Ya, ini tinggalnya di mana ini?

77. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:22]

Saya di Madura.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:24]

Oh, dari Madura ini datangnya?

79. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:25]

Ya, dari Madura.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:25]

Kapan datang dari Madura?

81. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:27]

Saya dua hari yang lalu.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:28]

Dua hari yang lalu, khusus untuk ini?

83. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:30]

Untuk ini.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:30]

Terus yang satunya ini, mahasiswanya ini siapa ini?

85. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:33]

Muhammad Fauzan.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:34]

Apa hubungannya dengan Saudara?

87. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:36]

Keponakan.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:37]

Oh, keponakan.

89. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:37]

Keponakan, cuma kuliah di NTB.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:40]

Oh, jadi dia sekarang di NTB?

91. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:41]

Di NTB.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:42]

Eenggak mau diajak ke sini?

93. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [20:42]

Sakit, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:43]

Oh, sakit.

Nah, jadi begini persoalannya. Ini kan Saudara Yusuf Mansur, ini kan baru pertama kali, ya. Saudara Fauzan juga baru pertama kali. Tidak ada kuasa dari kalian berdua. Nah, ini enggak boleh kalau begini nanti, kalau tidak datang satu, dianggap tidak serius, ya. Apalagi di sini tidak dijelaskan, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, enggak ada semua ini. Jadi, ini maksudnya datangnya harus selalu hadir kalau begini caranya, cara merumuskannya, begitu, ya? Jadi, ini dipikirkan nanti ya, kalau tidak hadir dalam persidangan ya, ini bisa dikatakan tidak serius mengajukan permohonan. Tolong nanti dipikirkan, ya. Untuk apakah mau ... ke depannya mau bagaimana, apakah ada kuasa dan seterusnya, kalau itu mau diteruskan, ya.

Kemudian yang berikutnya, begini. Ini Saudara belum baca PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi). Itu nanti Saudara baca, 2/2021. Itu ada di ... apa ... di website, tinggal Saudara ... apa namanya ... download. Ini ada yang kalau tertulisnya seperti ini, ya. Saudara nanti lihat di situ. Sebetulnya mengajukan permohonan ke MK, kalau Saudara sudah pahami itu tidak sulit mengajukan permohonan. Yang diajukan permohonannya itu khusus kalau terkait dengan pengujian undang-undang itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, yang diuji itu undang-undangnya, batu ujinya itu adalah Undang-Undang Dasar. Yang Saudara sekarang ajukan ini perihalnya itu adalah menguji norma dalam Undang-Undang Dasar, ya kan, terhadap undang-undang ... Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Coba Saudara baca ya, Pasal 37 Undang-Undang Dasar kita itu bahwa Undang-Undang Dasar itu isinya pembukaan dan pasal-pasal, ya. Dalam pembukaan itu sudah tersurat yang namanya Pancasila, alinea terakhir itu. Sudah ada Pancasila di dalamnya, sudah tersurat, ya. Jadi, sudah ada di situ, yang Saudara katakan ini kemudian tidak mencerminkan ... di dalam pembukaan itu sudah memasukkan yang namanya Pancasila. Dengan sendirinya, norma-norma dalam Undang-Undang Dasar itu yang menyuratkan apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi yang Saudara bawa ini harusnya menguji norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Ini yang Saudara keliru di sini. Ini mungkin baru pertama kali, ya. Jadi, Saudara pikirkan.

Kemudian Saudara pikirkan, apa sih, sesungguhnya masalah yang muncul? Kok Saudara kemudian, dari Madura apalagi, ya. Saya sangat menghargai sekali dari Madura ke sini sampai kemudian hendak melakukan pengujian. Apa sesungguhnya mau Saudara uji itu? Apa betul itu ada dalam Undang-Undang Dasar? Atau sesungguhnya ada dalam undang-undang, gitu lho? Karena ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 6 ini ya, itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang, ya. Nah, undang-undang yang sekian banyak itulah yang kemudian banyak yang diajukan pengujiannya ke MK karena dianggap ada persoalan konstitusionalitas norma. Itu yang Saudara harus dipikirkan dulu. Janjane ... orang Madura enggak bahasa janjane, ya? Janjane opo toh

masalah iki? Nah, gitu lho. Apa masalahnya ini sebetulnya? Gitu lho. Kok saya harus datang ke MK? Sendiri langsung, gitu, ya. Saudara pikirkan dulu apa sesungguhnya masalahnya di situ. Jangan-jangan enggak ada masalahnya di situ. Saudara cari masalah, kayak pegadaian nanti, enggak boleh, gitu, ya. Itu satu, ya. Itu Saudara pikirkan.

Terus nulisnya juga, Saudara ngetik sendiri, ya?

95. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [24:52]

Ngetik sendiri.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:53]

Itu gunakan font-nya baku, fontacy-nya yang baku ya, pakai Arial. Arial, kemudian font-nya itu 12, satu setengah spasi. Jadi, supaya bacanya itu enggak pakai kaca pembesar ini. Kan susah nih bacanya, kecil sekali hurufnya, tanpa halaman lagi. Buat halaman, ya! Jadi, tolong Anda cek itu, ya. Pakai Arial, fontacy-nya 12 ya, satu setengah spasi, halaman harus ada itu, ya. Itu nanti Saudara cek kembali.

Kemudian yang berikutnya, sistematikanya. Sistematikanya juga sederhana. Pertama, Kewenangan Mahkamah. Setelah identitas ini dibuat seperti ini, ada perihalnya tadi jelas, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-undangnya apa? Harus dijelaskan dulu ya, detil di situ dijelaskan, pasal berapa dari undang-undang, baru terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Jadi, batu ujinya itu adalah Undang-Undang Dasar.

Setelah itu, identitasnya dari Pemohon, Pemohonnya juga harus serius kalau dia tidak pakai kuasa. Kalau dia pakai kuasa, ndak datang, enggak apa-apa Prinsipalnya, tapi sudah ada kuasanya di situ, ya.

Kemudian, setelah itu diuraikan sistematikanya, yaitu Kewenangan Mahkamah. Satu, Kewenangan Mahkamah. Kemudian Kedudukan Hukum dari Pemohonnya. Argumentasi, Alasan-Alasan Permohonan itu tadi.

Dan terakhir, apa yang diminta, yaitu Petitum.

Nah, ini Saudara di bagian depan, Kewenangan Mahkamah itu yang enggak ada sesuatu yang lazim ini di sini, enggak lazim. Mestinya yang lazim itu nanti Saudara ... nanti Saudara kalau tidak catat, Saudara dengar lewat ini ya, lewat ... apa namanya ... hasil Risalah Persidangan ini, ya. Saudara ikuti nanti, ya. Itu nanti di sini harus ditulis, Kewenangan Mahkamah itu kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar maupun undang-undang. Dari mulai Pasal 24C Anda ambil, kemudian dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, termasuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di sana di dalamnya memuat tentang kewenangan Mahkamah menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar. Itu Saudara perhatikan. Itu banyak contohnya itu nanti, ya.

Setelah itu, baru di bawahnya Saudara tulis apa yang mau dimohonkan ke Mahkamah, pasal berapa dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Bukan undang-undang terhadap pembukaan ... Undang-Undang Dasar terhadap pembukaan, bukan. Tapi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Itu Saudara tulis di situ.

Setelah itu, baru karena sudah jelas objeknya tadi, baru Saudara menjelaskan terhadap objek itu, ada enggak, saya ini persoalan yang berkaitan dengan kerugian hak konstitusional? Kalau Saudara enggak punya alasan yang kuat menjelaskan tentang ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional ya, Saudara tidak diberikan legal standing. Kalau tidak ada legal standing-nya ya, Saudara tidak bisa dilihat ke alasan-alasan permohonannya. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi, harus jelas, setelah jelas apa yang mau diuji itu, Saudara harus uraikan bahwa Saudara ini dalam kedudukan hukum, kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Buktikan dengan KTP, buktikan dengan yang lain-lain kalau kemudian Saudara misalnya anggota partai politik. Anggota partai politik, bukan?

97. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [28:26]

Bukan.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:27]

Bukan. Anda buktikan kalau ada yang lainnya di situ, perseorangan warga negara Indonesia, ada KTP-nya. Kemudian, Saudara uraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, di sini belum ada sama sekali nih, ya. Syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu ada lima syarat. Nah, nanti Saudara rujuk ya, rujuk di dalam ... apa ... lamannya NKRI itu banyak itu contoh-contohnya yang bisa dilihat di situ, ya. Lima syarat itu harus diuraikan semua. Apa sih, hak yang diberikan kepada Pemohon oleh ... dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu harus ada. Apakah hak kepastian hukum yang adil misalnya yang sudah diberikan, tapi tidak kemudian terlaksana gara-gara berlakunya norma dalam undang-undang ini? Atau misalnya persamaan hak dan sebagainya? Nah, Saudara harus tentukan dulu, karena itulah yang nanti akan dinilai oleh Mahkamah, ya.

Setelah itu Saudara jelaskan, oh ini lho, haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada kami sebagai perseorangan. Nah, itu pun harus dinilai lagi, apakah betul hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu memang ada anggapan kerugian hak konstitusional di situ? Apa kerugiannya? Apakah

kerugiannya itu bersifat spesifik, aktual, ataukah potensial? Harus dijelaskan nanti di situ, ya. Harus dilihat lagi apakah benar kerugian ... anggapan kerugian ini memang punya hubungan sebab-akibat dengan adanya norma yang Saudara permasalahkan itu. Nah, itu harus dinilai nanti, Saudara harus uraikan itu, ya. Nah, ini yang penting. Kemudian, baru Saudara mengatakan kalau itu dikabulkan, kalau dia kemudian aktual ataukah potensial, nah, nanti Saudara jelaskan, tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi ya, gitu. Itu diuraikan satu per satu. Di sini belum ada ini, Mas.

Jadi, yang uraian Saudara yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah itu belum ada. Uraian Kewenangan Mahkamah di sini tidak seperti ini ya, harus diganti semua. Terus, uraian kedudukan hukum Saudara di sini, ini harus diganti semua, ya. Enggak ada uraiannya terkait dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, termasuk kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan juga tidak ada. Ini harus dihilangkan, diganti ya.

Kemudian, dasar konstitusinya juga tidak di sini letaknya, ya. Ini juga harus diganti, tidak sesuai dengan sistematika. Setelah itu, baru masuk ke ... setelah Saudara menguraikan seperti ini lho, uraian saya terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional itu, baru Saudara bisa masuk ke Alasan-Alasan Permohonan (Posita). Saudara jelaskan bahwa norma pasal X misalnya begitu, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) misalnya, saya ambil contoh. Nah, Saudara uraikan di mana letak pertentangannya itu. Saudara gambarkan contohnya segala macam, silakan, ya. Saudara kuatkan di sini misalnya ada contoh, silakan tambahkan contoh. Ada doktrin, tambahkan doktrin di situ, ya. Yang menguatkan dalilnya bahwa ada pertentangan di situ. Itu uraiannya di Posita.

Nah, di sini tidak ada uraian Saudara tentang soal itu, apalagi perihalnya keliru ya, yang diujikan ke MK. Uraian itu harus lengkap, ya. Semakin banyak yang dia dalilkan pertentangan itu ya, harus lengkap dia menguraikan soal itu. Nah, ini enggak ... belum ada.

Kemudian, di Petitumnya yang Saudara minta ini pun tidak lazim Petitum ini. Kenapa? Karena yang di Petitum yang dimintakan itu disesuaikan dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang dimintakan itu bisa, kemudian dinyatakan minta kepada Mahkamah untuk dikabulkan ya, keseluruhnya, terus minta kepada Mahkamah untuk dinyatakan pasal X, misalnya itu ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan berlaku mengikat. Ada yang begitu. Ada yang mintanya bersyarat, minta dimaknai, seperti itu, ya. Itu kalau undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang Saudara minta ini adalah membatalkan pasal dalam Undang-Undang Dasar. Siapa yang punya kewenangan itu? Bukan di MK, ya. Mengubah, menetapkan Undang-Undang Dasar itu adanya di MPR. MPR yang punya kewenangan untuk

itu, ya. MPR saja punya kewenangan untuk itu pun ndak sembarangan MPR itu, harus ada kemudian pertama diajukan oleh 1/3 jumlah anggota di MPR dulu yang mengajukan, minimal 1/3. Kemudian, yang mengubah itu ya, untuk mengubah itu prosesnya harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR-nya. Kemudian, proses persetujuannya untuk mengambil keputusan itu harus dihadiri ... diambil keputusan 50%. Lebih di situ, enggak gampang prosesnya. Tapi tidak di MK itu, di MPR. Jadi, kalau Saudara membayangkan meminta perubahan Undang-Undang Dasar 45, yang Saudara minta di sini jelas bukan di MK, ya. Termasuk membatalkan Pasal 6 dan 6A itu juga bukan di MK, termasuk mengembalikan pemilihan presiden-wakil presiden melalui lembaga MPR, itu juga bukan di MK. Karena MK ini adalah sekali lagi saya ulangi lagi, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Justru MK banyak menggunakan Pasal 6, 6A itu sebagai batu uji ketika akan menguji sekian banyak pasal dari Undang-Undang Pemilu, gitu, ya.

Kemudian yang e-nya lagi, itu juga tidak lazim ya, karena ini bukan merupakan kemenangan MK, ya. Termasuk kemudian, yang huruf f itu juga ya, itu juga bukan sesuatu yang lazim. Sampai kemudian yang huruf h ya, itu juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah, memerintahkan KPU atau Bawaslu sebagai lembaga independen. Kecuali kalau ada kaitannya dengan sengketa hasil ... terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum, ya. Kalau ada perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang kemudian ada misalnya perintah dari Mahkamah untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu kepada penyelenggara, baru kami perintahkan di situ. Tapi kalau yang ini tidak lazim ya, tidak lazim. Jadi, Petition Saudara juga tidak lazim.

Jadi, ini memang sesuatu hal yang saya apresiasikan, usaha Saudara jauh-jauh datang dari Madura. Tetapi memang ini sesuatu yang harus merombaknya total, gitu ya, total. Saya tidak tahu punya waktu Anda untuk merombak total sembari harus belajar, ya? Silakan kalau Saudara merasa, "Wah, ini kok susah banget bagi saya, ndak mengerti caranya ini."

Ya, belajar dulu, seperti kata yang Mulia Pak Manahan.

"Ini mau saya endapkan dulu, kemudian saya tarik dulu."

Monggo, silakan, ya. Itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon. Ya, begitu, ya, Pemohon, ya? Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

99. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Pak Muhammad Yusuf Mansur, ya. Dulu kuliahnya di mana, Pak?

100. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [36:22]

Kuliahnya di Surabaya, Pak.

101. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:23]

Di Surabaya, ya?

102. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [36:23]

Ya.

103. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:24]

Di Fakultas apa dulu?

104. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [36:26]

Unitomo.

105. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:27]

Oh, di Dr?

106. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [36:29]

Di Universitas uni ... Unitomo ... Unitomo, Pak.

107. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:32]

Oh, Budi Utomo. Fakultas apa?

108. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [36:36]

Fakultas saya dulu di hukum, belum selesai, Pak.

109. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:39]

Oh, di Fakultas Hukum.
Oke, kalau Muhammad Fauzan, kuliahnya di?

110. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [36:45]

Di Lombok, di Fakultas Nahdlatul Wathan di Lombok.

111. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:50]

Universitas apa? Mataram atau?

112. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [36:51]

UNW.

113. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:52]

Oh, oke.

Kemudian, ini boleh saya tanya sedikit, apa yang menjadi latar belakang Pak Yusuf Mansur dan Pak Fauzan ini mengajukan Permohonan? Ini tadi sudah dijelaskan, sih. Apa yang membuat kegelisahan kira-kira, sih?

114. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [37:12]

Banyak.

115. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:13]

Banyak, ya?

116. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [37:14]

Yang terjadi di ... di kita ini kan yang berlatar belakang pendidikan yang sangat rendah ini menerima impact langsung, Pak. Contohnya, caci-maki seorang doktor, profesor yang di televisi ini kan juga disaksikan oleh anak-anak kita. Itu yang membuat kita miris, gitu lho, Pak. Apa fenomena politik hari ini yang terjadi, bahkan kata-kata yang menurut kami tidak beradab pun keluar di televisi, Pak.

117. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:41]

Oke, sudah saya tangkap, ya. Jadi gini, tadi nasihat dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan dan Yang Mulia Prof. Enny. Ini sudah tergambar bahwa keinginan Pak Yusuf Mansur dan Pak Fauzan ini sebenarnya aspirasinya lebih tepat dianjurkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, MPR. Ya, kami bisa mengerti karena banyak permohonan ke MK ada solusinya, tapi kalau bicara terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar, itu di dalam Pasal 37 itu sudah diatur, ya. Nah, tadi banyak yang di ... apa yang sudah dibacakan maupun yang terakhir disampaikan oleh Pak Yusuf Mansur ini, itu memang kegelisahan bersama, banyak

publikasi yang tidak disensor, kan juga mempengaruhi anak-anak ya, itu saya kira kegelisahan bersama.

Nah, ini kalau untuk mengajukan permohonan di sini, sebenarnya banyak contoh-contoh putusan MK. Kalau bisa, Pak Yusuf Mansur membuka laman MK itu banyak sekali putusan-putusan yang terkait dengan permohonan yang dikabulkan, ya.

118. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [39:09]

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:10]

Lihat contoh-contoh itu supaya dilakukan perbaikan, itu pun kalau misalnya mau dilakukan perbaikan, ya. Karena Pemohon juga punya hak untuk menarik kembali permohonan, ya.

120. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [39:19]

Baik, Yang Mulia.

121. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:20]

Jadi, nanti coba dipikirkan. Karena dari penjelasan, nasihat tadi sebenarnya ini, keinginan Pak Yusuf Mansur dan Pak Fauzan ini sebenarnya lebih tepat ke MPR, itu satu.

Yang kedua, semangat ingin perubahan pengujian undang-undang di sini, bisa mengacu pada pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, bisa juga Pembukaan, ya. Ini kelihatannya baru pertama ini permohonan menguji pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dengan Pembukaan, ya. Kelihatannya ini baru pertama, tetapi sebenarnya ini bukan kewenangan MK. Dalam Pasal 37 itu sudah jelas itu, itu menjadi kewenangan dari MPR.

Kemudian, terkait dengan kewenangan MK, tadi Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Manahan juga sudah jelaskan, kewenangan MK itu nanti diuraikan Undang-Undang Dasarnya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian ada juga yang terakhir dengan PMK 2/2021. Nah, kalau di sini dikaitkan dengan Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang ... apa ... Kehutanan ya, kalau tidak salah kehutanan juga saya lihat di sini, ini sebenarnya tidak ada relevansinya, ya, sehingga nanti Pak Yusuf Mansur bisa melihat contoh-contoh, itu pun kalau masih ingin untuk mengajukan Permohonan. Tapi kalau merasa ini bukan kewenangan MK dan ingin ditarik juga itu hak dari Pak Yusuf Mansur dan Pak Fauzan.

Kemudian, Petitem juga tadi sudah dinyatakan ini tidak lazim ya, ini apalagi saran. Misalnya minta supaya soal pilpres dan pilkada itu ya, dihilangkan. Nah, kalau misalnya alasan itu mau dihilangkan, ini kan di sini hanya uraikan Pasal 6 dan 6A, pilkada itu di Pasal 18 Undang-Undang Dasar, ya. Jadi, ini ada yang tidak sinkron. Nanti kalau Hakim membaca ini, wah, ini kabur ini, ya. Nanti itu juga dipertimbangkan.

Kemudian, di dalam Pasal 10 PMK 2 itu sudah diberi contoh terkait dengan Petitem, ya. Jadi, kalau yang di sini ini cukup banyak ini yang diinginkan oleh Pak ... oleh Pemohon.

Kemudian ini Pemohonnya ada dua orang, ya. Kalau Pemohon dua orang itu nanti Pak Muhammad Yusuf Mansur (Pemohon I), Pak Muhammad Fauzan (Pemohon II), selanjutnya disebut Para Pemohon karena ada dua, ya. Jadi, di sini misalnya Alasan-Alasan Permohonan ya, kemudian Legal Standing Para Pemohon, ya. Jadi, diuraikan apa kerugiannya. Ini memang tidak mudah, apalagi baru pertama beracara, tetapi memang mekanisme hukum acara di MK ini Sidang Pertama Pendahuluan itu diberi kesempatan untuk memperbaiki, ya. Nanti silakan Pak Yusuf Mansur nanti bisa bicara dengan Pak Fauzan, apakah ini mau dilanjutkan atau tidak, kemudian kalau sudah tahu ini bukan kewenangan MK atau ingin mau mengubah undang-undang pemilunya atau undang-undang pilkada, terserah ya, kami tidak ... ini hanya nasihat yang tidak wajib, ya.

Oke. Saya kira sementara dari saya itu dulu, mungkin ada hal-hal yang menurut Pak Yusuf Mansur mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan!

122. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [43:24]

Pertama-tama, saya banyak-banyak terima kasih atas ini karena sebenarnya ini berangkat dari kekhawatiran kami dari masyarakat lapisan paling bawah yang sangat merasakan apa yang terjadi fenomena politik di dalam negeri hari ini. Jadi, mungkin kami akan lebih menyempurnakan lagi karena ketidaktahuan kami, kami cuma hanya punya keyakinan bahwasanya apa yang terjadi fenomena politik hari ini sangat mengganggu sekali buat kami warga negara Indonesia gitu, terutama kepada anak-anak kami yang belum waktunya menerima bahasa-bahasa yang tidak semestinya diungkapkan oleh kaum akademisi di sini. Di situ kami berpikir, kami mencoba untuk ke Mahkamah Konstitusi yang di sini tempat bagi kami mengadu, bagi kami untuk mencoba bahwasanya apa yang terjadi di negara ini seperti ini, untuk menyampaikan ini. Kalaupun ada sistem yang kami karena ketidaktahuan kami, kami akan menyempurnakan lagi dan mungkin kami akan berkomunikasi dengan Bapak Fauzan untuk lebih menyempurnakan lagi untuk mungkin tidak untuk saat ini, mungkin kita akan menarik, tapi kita akan menyempurnakan lagi.

123. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:44]

Oke, baik. Itu hak dari Pemohon, ya. Hal-hal yang disampaikan tadi itu nanti bisa dimuat dalam permohonan, ya. Apakah ini mau dicabut dulu atau terserah, nanti mungkin dipikirkan kapan mau diajukan yang baru, terserah, ya. Oke.

Nah, sesuai dengan mekanisme hukum acara kita, ini Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, ini penyerahan perbaikan permohonan itu paling lambat 14 hari ya, sejak sidang pendahuluan hari ini. Berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat hari Rabu, 27 September 2023, pukul 09.00 WIB. Nanti sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Bisa dimengerti, ya?

124. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [45:48]

Baik, Yang Mulia.

125. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:49]

Baik. Masih ada yang mau? Oh, silakan! Ada lagi masukan dari Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:57]

Saudara Mansur, ya. Tadi sudah dijelaskan itu karena memang harus dipikir dululah, ya. Pertama, kehadiran dari si temannya, si Fauzan itu, Anda harus pikir. Kalau dia juga tidak ikut datang, itu menjadi persoalan. Solusinya boleh Anda sendiri datang, tapi nanti di sini memberi kuasa kepada Saudara si Mansur itu ... eh, siapa ... si Fauzan itu memberi kepada Saudara. Bisa. Atau mencari orang lain yang lebih mengerti, yang bisa menyusun permohonan ini lebih bagus. Nah, tapi pikir dulu, tadi Anda mengatakan ada ... apa namanya ... narasi-narasi yang tidak pas terhadap anak-anak kami, berarti bukan masalahnya di Pasal 6 atau 6A Undang-Undang Dasar ini, bukan soal pemilihan presiden-wakil presiden. Jadi, coba dipikirkan dulu, fokus dulu. Apa sih, yang sebenarnya yang kalian mau? Kalau sudah itu, baru nanti ... apa ... fokus. Jadi, saran saya, cabut saja dulu.

127. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [47:09]

Baik.

128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:10]

Baru demi untuk mengkonsolidasikan dengan Saudara Fauzan, bagaimana kehadiran, bagaimana ini, dan apa sih, yang kita mau. Coba ini saya lihat masih ... apa ... belum fokus kepada satu poin, harusnya fokus dulu. Apakah dengan tayangan-tayangan ataupun pembicaraan-pembicaraan yang tidak mendidik itukah, itukah? Atau karena pemilihan presiden-wakil presidenkah? Atau yang lain? Jadi, belum jelas, nih.

Jadi, saran saya fokus dulu, cabut dulu, merenung dulu itu kira-kira, ya.

129. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [47:43]

Baik.

130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:44]

Oke. Bisa dimengerti, ya.

131. PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF MANSUR [47:45]

Bisa.

132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:46]

Terima kasih.

133. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:47]

Baik, terima kasih. Itu masukan tambahan ya, dari Yang Mulia Pak Manahan.

Kalau nanti Pemohon merasa ini perlu ditarik ya, segera dikirim surat kepada Kepaniteraan, ya. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan, diberi kesempatan ada 14 hari, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup, ya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.57 WIB

Jakarta, 14 September 2023
Panitera
Muhidin

